

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON ARTICLE 98 OF ACT NUMBER 32 YEAR 2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO SAND MINING ACTIVITIES IN THE RIVER BATANGHARI**

**Oleh: Kabib Nawawi, SH.,MH dan SULHI M.DAUD ABDUL KADIR Lc**

**SUMMARY**

Legal and illegal sand mining cases in the Batanghari river continue to have a negative impact on people who use Batanghari river water directly. Although it is known that polluted river Batanghari water caused by sand mining activities, mining is still happening.

Sand mining activities in the Batanghari river can cause changes in water quality standards and other environmental damage. Such activities as regulated in Article 98 of Act Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management "shall be subject to imprisonment of at least 3 (three) years imprisonment and a fine of at least Rp. 3.000.000.000, - (three billion rupiah)." Although criminal sanctions against unauthorized sand mining have been stipulated in law, such activities are still carried out by irresponsible parties.

Based on the descriptions, this research needs to be done. This study aims to analyze the Criminal Law enforcement on Article 98 of Act Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management against the perpetrators of environmental pollution due to sand mining activities in the river Batanghari, so that environmental issues, especially in the sector of environmental pollution caused by mining activities sand in Batanghari river, can be evaluated. The location of this research is the jurisdiction of the Jambi District Court. This study is a descriptive research, taken by describing in detail the object under investigation with respect to the form of law enforcement against the perpetrators of environmental pollution caused by sand mining activities in Batanghari river.

*Keywords: Law Enforcement, Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems.*

**A. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *in heren* terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Menurut Danusaputro bahwa "hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek

hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup”<sup>1</sup>. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement* yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Makna penegakan di dalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH.

Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

- 1) penegakan hukum administrasi;
- 2) penegakan hukum perdata; dan
- 3) penegakan hukum pidana.

Menurut Mas Achmad Santoso, mengatakan bahwa,

Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi<sup>2</sup>.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Penegakan hukum antara lain penegakan hukum administrasi memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun pidana. Dan manfaat strategis tersebut, yaitu:

- a. Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).

---

<sup>1</sup>St. Munadjat Dansaputro, *Hukum Lingkungan Buku, I*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 46.

<sup>2</sup>Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hal, 234.

- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partispasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi<sup>3</sup>

Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi, oleh karena di dalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan administrasi.

Keterjalinan antara hukum pidana dengan hukum administrasi dalam hukum lingkungan kepidanaan, *delege lata*, merupakan suatu fakta yang harus diterima keberadaannya dan akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi<sup>4</sup>.

Perlindungan terhadap obyek hukum lingkungan diberikan secara tidak langsung, lingkungan hidup mendapat perlindungan hukum pidana, sepanjang terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban administrasi, artinya tidak semua tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dinyatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut pada saat yang sama juga merupakan pelanggaran terhadap suatu aturan/persyaratan (kewajiban-kewajiban) hukum administrasi, seperti kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam izin, atau melakukan kegiatan-kegiatan penambangan lainnya di dalam sungai.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH sebagaimana telah diuraikan hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan:

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 242.

<sup>4</sup>Alvi Syahrin, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011, hal. 23.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kegiatan penambangan pasir di Sungai Batanghari dapat menyebabkan adanya perubahan baku mutu air dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "dapat dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Kasus penambangan pasir baik secara illegal maupun dengan legal di Sungai Batanghari tetap akan membawa dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya yang menggunakan langsung air sungai Batanghari. Namun walaupun diketahui bahwa air sungai Batanghari tercemar dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan membuat air sungai berbahaya.

Kasus penambangan pasir dan mengakibatkan tercemarnya sungai batanghari dapat diketahui dalam tabel berikut ini:

Tabel  
Kasus Pencemaran Air Sungai Batanghari Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	-
2	2014	-
3	2015	1
4	2016	-
Jumlah		1

Sumber : Polresta Jambi

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah kasus tercemarnya sungai batanghari selama tahun 2013 sampai 2015 berjumlah 1 kasus. Tahun 2013 dan 2014 tidak ada kasus tentang pencemaran air sungai batang hari yang diakibatkan oleh adanya penambangan pasir. 1 (satu) kasus pada tahun 2015 sampai saat ini belum ada putusan di Pengadilan dan penyidik masih mencari tambahan alat bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara untuk di lanjutkan ke Kejaksaan Negeri Jambi.

Walaupun sanksi pidananya sudah diatur dan ditetapkan dalam suatu undang-undang namun kegiatan penambangan pasir masih saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari.

## **B. PEMBAHASAN**

Kabupaten Batang Hari memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sungai Batang Hari yang melewati Bumi Serentak Bak Regam menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Batang Hari. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah Pasir dan Kerikil, tidak sedikit masyarakat Batang Hari yang berprofesi sebagai penambang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Ada 7 (Tujuh) dari 8 (Delapan) Kecamatan yang dilewati Sungai Batang Hari, yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pelayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Dinas ESDM Batang Hari melakukan pengukuran titik koordinat terhadap potensi tambang kerikil dan pasir dalam Kabupaten Batang Hari. Dalam pelaksanaannya, belum semua titik desa/kelurahan yang dijangkau oleh surveyor, mengingat desa/kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga masih ada desa/kelurahan yang belum terpetakan koordinat titik lokasi potensi tambang pasir dan kerikil. Namun paling tidak, ini sudah cukup menggambarkan bahwa Sungai Batang Hari memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya semua harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan terjadinya penambangan pasir tanpa ijin, akan menimbulkan persoalan terkait siapa yang bertanggung jawab atau kewenangan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Penambangan Pasir Diatas Sungai Batang Hari diwilayah kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya Tab Berita Investigasi Nasional Edisi 120/4 diberitakan banyaknya Perusahaan penambangan pasir dengan kapal penyedot tidak

miliki ijin melakukan aktivitasnya, Kepala ESDM Provinsi Jambi, Ir.Gamal Husin angkat bicara.

Menurut Kadis ESDM, Ir.Gamal Husin ,Senin(2/5) diruang kerjanya, ada dua hal untuk menyikapi persoalan itu hilir dan hulu. Kalau yang di hulu itu Domain ESDM, yang mana sudah ada lima perusahaan yang kita berikan ijin eksplorasi dan bukan eksploitasi, sementara yang ada dihilir itu KSOP, barang sudah ditambang naik kapal karna itu berkaitan dengan Royalty penerimaan Negara bukan pajak(PNBP) termasuk juga penambangan dialur-alur sungai.

Menyikapi pengawasan maupun penindakan tambang pasir yang tidak berijin tersebut Dinas ESDM Provinsi Jambi mengatakan tidak mempunyai kewenangan,dan tidak memiliki dasar untuk melakukan penindakan kepada perusahaan yang tidak memiliki ijin tersebut, menurutnya pihak ESDM hanya bisa melakukan sanksi administratif kepada perusahaan yang telah memiliki ijin,seperti surat teguran dan mencabut ijin yang sudah diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undng-undang Nomor 23 tahun 2014 **tentang Pemerintah Daerah**, serta menyikapi surat Edaran Menteri ESDM nomor :05 E/36.04/DJB/2013 **Tentang** ,dan Nomor : 04.E/30/DJB/2015. Menurut Kadis ESDM, Ir.Gamal Husin,

“ada dua hal untuk menyikapi persoalan itu hilir dan hulu. Kalau yang di hulu itu Domain kita (esdm.red) yang mana sudah ada lima perusahaan yang kita berikan ijin eksplorasi dan bukan eksploitasi, sementara yang ada dihilir itu KSOP, barang sudah ditambang naik kapal karena itu berkaitan dengan Royalty penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) termasuk juga penambangan dialur-alur sungai”.<sup>5</sup>

Sementara itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Talang Duku ketika dikonfirmasi terkait kewenangan institusi tersebut untuk melakukan penindakan kepada perusahaan tambang yang tidak mempunyai ijin tersebut adalah kewenangan ESDM Provinsi.

Namun jika kita mencermati Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), untuk melakukan pengawasan tersebut ada

---

<sup>5</sup> Ijin Penambangan Pasir Diatas Sungai Batang Hari, Kadis ESDM Prov Jambi: “Maaf Bukan Melempar Tanggung Jawab..!!” <https://www.google.co.id/search?dcr=0&q=EdarSurat+edaran+Menteri+ESDM+nomor+%3A05+E%2F36.04%2FDJB%2F2013%2C&oq=EdarSurat+edaran+Menteri+ESDM+nomor+%3A05+E%2F36.04%2FDJB%2F2013%2C>

di Kementerian pusat, dan sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pasal-pasal dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba beserta peraturan dan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika mengingat porsi kewenangan yang dimiliki ESDM ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi tidak mempunyai wewenang penindakan hukum terhadap penambangan pasir illegal di atas sungai Batang Hari, pertanyaannya adalah, ini menjadi kewenangan siapa? Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP wilayah Talang Duku sepertinya enggan melakukan kewenangan yang melekat dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur oleh KEPMEN PERHUB Nomor : KM 17 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana diubah dengan PERMENHUB Nomor : KM 36 tahun 2012 pasal 15 huruf (k) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Alih muat diperairan pelabuhan, savage, dan pekerjaan bawah air, (n) Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain Tupoksi KSOP Nomor: PM 36 Tahun 2012, Otoritas pelabuhan melaksanakan pengawasan dan penegakan Hukum, menyelenggarakan fungsi pengawasan dan penindakan kelaiikan kapal, sertifikasi kapal, ketertiban embarkasi dan debarkasi, pengerukan, dan reklamasi, Hukum dan hubungan masyarakat, serta pelaporan.

Berdasarkan keterangan Kadis ESDM Provinsi Jambi hanya ada 5 perusahaan yang telah diberikan ijin Eksplorasi antara lain PT. PBH, PT.Naga Cipta,yang mana perusahaan yang satu ini diperbolehkan melakukan pengerukan pendangkalan sungai,yang menurut Kabid Pertambangan Umum Salam Lubis ijin PT.NC tersebut untuk Dok kapal.

Mraknya tambang pasir yang berskala besar Diduga kuat tidak memiliki ijin disepanjang aliran sungai diwilayah Kabupaten Muaro Jambi ini sangat ironis jika hal tersebut tidak terpantau oleh dinas ESDM, namun kondisi peraturan dan perundang undangan juga yang menurut pihak ESDM, adanya pembatasana kewenangan dan gerak Dinas-dinas tersebut untuk melakukan penindakan. Dengan tidak adanya kewenangan dan saling lempar tanggung jawab diantara Instansi yang berkompeten jelas ini termamfaatkan atau dengan kata lain dimamfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dan kroni-



kroninya yang berdampak bocornya penerimaan Daerah dari penambangan Pasir-pasir tersebut.

Melihat persoalan di atas perlunya sesegera mungkin Pemerintah Daerah memberikan payung hukum atau membuat PERDA terkait penambangan pasir-pasir tersebut. Bagaimana mungkin Pemerintah bisa mengoptimalkan PNBP dari tambang pasir sementara yang beroperasi adalah Perusahaan yang tidak memiliki ijin Penambangan di atas Sungai Batang Hari tersebut. Sementara hingga saat ini belum ada satupun ijin yang dikeluarkan untuk eksploitasi, perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan kegiatan ini jelas terlihat memanfaatkan masa transisi yang ada. Oleh karena itu perlu adanya Perda atau aturan lain terkait tambang-tambang tersebut, perlunya kejujuran dan sinergitas diantara Dinas-dinas terkait seperti, ESDM, KSOP, dan Kepolisian duduk bersama guna memecahkan persoalan ini, agar jangan berlarut-larut kegiatan yang jelas-jelas merugikan Negara.

Salah satu sumber alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah bahan galian seperti pasir. Bahan galian ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, jembatan jalan dan pembangunan, dan kegiatan industri.

#### **1. Penegakan Hukum Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari**

Pada umumnya masalah penegakan hukum pidana dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum pidana dan kejahatan yang dalam hal ini terkait dengan pencemaran lingkungan hidup. Dari titik ini kemudian dapat dimulai dengan memahami dan melaksanakan penegakan hukum tersebut mulai dari orang pribadi sebagai anggota masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan kejahatan baik tanpa adanya laporan atau pengaduan dan penegak hukum yang menangani pemberantasan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi.

Masalah utama penegak hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegak hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *Judicial Corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali berantas. Beberapa permasalahan mengenai penegak hukum, tentu tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang di aturinya.

Proses penambangan selalu dikonotasikan merusak ekologi. Keaneragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kemelimpahan spesies-spesies yang ada di sekitar areal pertambangan, khususnya di sekitar wilayah areal pertambangan, Interaksi antar manusia dengan alam menjadi tidak harmonis dalam arti manusia melakukan eksploitasi yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan dari sistem ekologi pada ekosistem di sekitar areal pertambangan.

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan, baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.

Dampak faktor fisik diantaranya mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada.

Seperti halnya dalam kasus pencemaran lingkungan terkait dengan penambangan pasir secara ilegal di sungai Batanghari ini, yang dimana penulis menemukan di dalam data yang diterima, bahwa kasus tercemarnya sungai Batanghari selama tahun 2015 sampai 2017 berjumlah 1 kasus.

Kegiatan penambangan pasir khususnya secara ilegal yang ada di sungai Batanghari memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan pencemaran lingkungan lainnya. Penambangan pasir dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan khususnya masyarakat sekitar dan

bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir di sungai Batanghari ini harus dilakukan seefektif mungkin.

Aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, semakin marak dalam satu tahun terakhir pada harga subdaerah aliran sungai di wilayah hulu Jambi. DAS, DAS DAS Batanghari semakin rentan. Aktivitas tambang sepanjang sub DAS Batangtembesi di Kabupaten Sarolangun, Jambi, kian marak, baik di darat maupun di tengah sungai. Tambang pasir dan emas ilegal atau biasa disebut dompeng mencapai 760 unit pada 2011, kini sudah mencapai 1.250 unit usaha dompeng aktif. Sebagian besar aktivitas menggunakan udara raksa yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat lokal.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrimsus Sujud mengatakan bahwa :

Sampai saat ini aktifitas galian C seperti galian pasir di wilayah Kota Jambi masih ditemukan. Padahal Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah melarang keras adanya aktifitas galian pasir yang berada di dalam kawasan Kota Jambi. Seperti di kawasan pinggiran sungai Batanghari, aktifitas galian C masih dilakukan sejumlah pihak yaitu melakukan aktifitas pengerukan pasir.<sup>6</sup>

Untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penegakan hukum pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir di sungai Batanghari tahap aplikasi di wilayah hukum kota Jambi maka pembahasan ini akan merujuk pada teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

#### **a. Faktor hukumnya sendiri**

Faktor hukumnya sendiri dari suatu penegakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana tersebut. Peraturan atau norma merupakan dasar bagi proses penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hierarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan secara kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitannya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Bila dikaitkan dengan penggunaan hukum pidana yang sangat jarang digunakan dalam penegakan hukum pidana maka

---

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Sujud, Kepala Kanit Reserse Kriminal Khusus Polresta Jambi, Pada Tanggal 12 September 2017.

peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana penambangan pasir liar adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatan secara lestari.

Terkait terhadap tindak pidana penambangan pasir liar maka pasal yang dikenakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 98.

Hasil wawancara dengan Kanid Sujud, dimana beliau menjelaskan bahwa: "terhadap tindak pidana penggalian pasir liar yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku diduga bersalah karena telah melanggar Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup."<sup>7</sup>

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

---

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Sujud, Kepala Kaniit Reserse Kriminal Khusus Polresta Jambi, Pada Tanggal 12 September 2017.

tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut penulis ketentuan ini sudah tepat diberlakukan dalam menjerat pelaku penggalian pasir yang mencemari lingkungan hidup. Namun demikian, kasus penambangan pasir ini tidak sampai diproses ke tingkat penuntutan.

Pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan adanya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien diperlukan adanya penelitian dari hasil labor, yang bertujuan untuk menentukan kadar air dan ambang batas pencemaran akibat adanya penggalian pasir.

Dalam wawancara dengan Rama Triranty, sebagai salah satu jaksa penuntut umum menyatakan bahwa jaksa baru bisa memberikan dakwaan dan tuntutan terkait dengan pelanggaran Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jika berkas kasus dari penyidik telah sampai pada pihak kejaksaan.<sup>8</sup>

#### **b. Faktor penegak hukum**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak

---

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Rama Triranty, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 September 2017.

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Sujud bahwa:

Polisi disebut sebagai aparat penegak hukum dan peyebutan itu yang menonjol dan yang melekat pada pemikiran masyarakat dimana sebenarnya belum menggambarkan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh polisi. Polisi tidak hanya menjalankan hukum melainkan melaksanakan ketertiban yang mana antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas dan ini merupakan warna dari pekerjaan polisi. Dalam menjalankan hukum/penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Oleh hukum polisi diberi sejumlah kewenangan seperti menangkap, menggeledah, menahan, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya dimana polisi ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhi. Kalau kita gambarkan hubungan ini bersifat atas bawah. Sedangkan yang berkaitan dengan tugas sebagai mengayomi melindungi, membimbing dan melayani rakyat polisi berada pada keadaan yang sama atau horisontal atau juga yang biasa disebut kemitraan.<sup>9</sup>

Kemudian Brikpol Ari Irfani menambahkan bahwa:

Dengan prosedur hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggalian pasir liar yang dapat mencemari lingkungan hidup ini sebagai bagian penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>10</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladan yang baik.

Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum memegang peranan sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum,

---

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Sujud, Kepala Kani Reserse Kriminal Khusus Polresta Jambi, Pada Tanggal 12 September 2017.

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Brikpol Ari Irfani, penyidik bagian Reserse criminal khusus dipolresta jambi Pada Tanggal 12 September 2017.

khususnya penegakan hukum pidana lingkungan. Berhasil tidaknya penegakan hukum khusus terkait penggalian pasir liar sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum dan kondisi lembaga tempat bernaung aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di wilayah hukum kota Jambi penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai.

Hasil penelitian penulis yang didapatkan di lapangan bahwa halangan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.<sup>11</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brikpol Ari Irfani bahwa: "Kegiatan penambangan pasir di kawasan sungai Batanghari di Kota Jambi masih ada. Tetapi pihak Kepolisian Resort kota Jambi hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian Resort kota Jambi tidak dapat bergerak untuk menanganinya."<sup>12</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Brikpol Ambok Asse menyatakan:

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penggalian pasir liar di sungai Batanghari yang menggunakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diketahui atau ditemukan oleh polisi walau memang ada kasus yang informasi awal berasal dari masyarakat. Namun dalam proses penyidikan penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya sangat mudah diterapkan karena unsur-unsur pidana yang termasuk dalam Undang-undang tersebut, pada kenyataannya penerapan unsur-unsur pidana dalam Undang-undang tersebut menjadi sulit, apalagi

---

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Sujud, Kepala Kaniit Reserse Kriminal Khusus Polresta Jambi, Pada Tanggal 12 September 2017.

<sup>12</sup>Wawancara Dengan Brikpol Ari Irfani, penyidik bagian Reserse criminal khusus dipolresta jambi Pada Tanggal 12 September 2017.

ketika barang bukti yang sedikit dan pelaku yang belum ditemukan atau ditangkap.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus penggalian pasir tersebut tidak naik ke tingkat penuntutan dikarenakan kesulitan mengkaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit ditemukan.

### **1. Faktor sarana atau fasilitas**

Faktor sarana dan fasilitas yang lengkap ikut menentukan dalam penegakan hukum. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang memperlancar proses penegakan hukum, sarana atau fasilitas adalah berpengaruh dalam penanganan suatu perkara, yang salah satunya adalah perkara tindak pidana pencemaran lingkungan karena galian pasir Sungai Batanghari. Proses penegakan hukum dimulai dari penyelesaian perkara pidana, Penyelesaian perkara tindak pidana penggalian pasir liar di sungai Batanghari di mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Pada kenyataannya proses pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana ini mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi penghambat proses pemeriksaan perkara tindak pidana galian pasir liar yaitu kurangnya sarana fasilitas dalam menangani tindak pidana tersebut, banyaknya berkas yang tidak lengkap dan rumitnya perkara karena sering melibatkan banyak pihak.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Hasil wawancara dengan Briktol Ari Irfani menyatakan: "Jumlah petugas di Polresta Jambi yang diturunkan ke lapangan, yang mengerti dan menangani kasus pencemaran lingkungan di kota Jambi masih terbilang sedikit karena hanya terdiri atas 5 orang yang menjadi penyidik ." <sup>14</sup>

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Marwadah, selaku Penyidik PNS menyatakan:

Dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi belum memiliki keberanian untuk melakukan

---

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Briktol Ambok Asse, Penyidik bagian Reserse kriminal khusus dipolresta jambi Pada Tanggal 12 September 2017.

<sup>14</sup>Wawancara Dengan Briktol Ari Irfani, penyidik bagian Reserse criminal khusus dipolresta jambi Pada Tanggal 12 September 2017.



penyidikan, hal ini berkaitan dengan belum adanya pengalaman melakukan penyidikan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, ia menyatakan:

Sumber daya manusia yang belum memadai baik latar belakang pendidikan penyidik maupun pelatihan-pelatihan dan pembinaan dari korwas PPNS dalam rangka peningkatan keterampilan teknik penyidikan masih kurang. Pekerjaan penyidikan hanya merupakan tugas tambahan disamping tugas pokok sebagai PNS atau pejabat fungsional, sehingga dalam pelaksanaannya bersifat insidesil yang tidak diimbangi dengan pemberian dana intensif kepada penyidik, dimana sebaiknya PPNS dijadikan sebagai tugas pokok disamping tugas-tugas lainnya.<sup>16</sup>

Tenaga yang handal dan profesional sangat diperlukan untuk menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Untuk itu hendanya seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam menangani suatu permasalahan.

## **2. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berbicara mengenai warga masyarakat maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penegakan hukum pidana dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan hidup dimasyarakat. Dengan demikian maka, masyarakat memiliki pengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Masyarakat di kota Jambi tidak semuanya paham akan hukum.

Warga masyarakat rata-rata cenderung menganggap bahwa hukum itu adalah tugas dari polisi atau pejabat sehingga mereka merasa bahwa dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat haruslah dilakukan oleh polisi tanpa memandang

---

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Marwadah, selaku Penyidik PNS di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi Pada Tanggal 15 September 2017.

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Marwadah, selaku Penyidik PNS di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi Pada Tanggal 15 September 2017.

polisi pada pangkat apapun dan hanya melihat hasilnya saja tanpa mempertimbangkan proses penyelesaian atau pemberantasan kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Padahal seharusnya masyarakat harus berpartisipasi dalam mengatasi kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

Selain itu warga masyarakat yang memiliki sikap tidak menaati hukum dan menyepelekan hukum menjadi suatu masalah yang menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana dan ketidak efektifan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana.

Dalam wawancara dengan Dahlan Jambek masyarakat pinggir Sungai Batanghari, yang mengatakan bahwa :

Kepedulian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana di bidang pencemaran lingkungan termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya terhadap penggalian pasir liar sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali, hal ini dapat dilihat dengan minimnya laporan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan tentang pencemaran sungai batanghari dan terkait dengan penggalian pasir.<sup>17</sup>

Tampaknya gaya hidup masyarakat khususnya para pengusaha yang mengutamakan profit, materi dan konsumtif telah mengubah cara pandang dan perlakuannya terhadap lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhannya para pengusaha tidak segan-segan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar keuntungan komersial. Mereka mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan, namun demikian karena untuk mempertahankan tingkat keuntungan tersebut mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang murah. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan diperdaya dengan alasan ekonomi dan untuk keuntungan sesaat dengan berbagai macam modus operandi dan kedok.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil satu kesimpulan bahwa kondisi kesadaran hukum warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sangat rendah. Masyarakat disini meliputi pengusaha, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu terus diupayakan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, dan ketaatannya terhadap peraturan di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan cara memberi penyuluhan kepada

---

<sup>17</sup>Wawancara Dengan Dahlan Jambek, Masyarakat yang berada di pinggir Sungai Batanghari, pada Tanggal 12 September 2017.

masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pencemaran lingkungan hidup khususnya mengenai penambangan pasir, memberi sanksi yang tegas, menjerakan dan tanpa pandang bulu kepada perusak lingkungan, baik itu pengusaha, pejabat, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Masalah lain yang timbul dikarenakan pendapat masyarakat yang tidak paham hukum adalah mengenai penerapan undang-undang. Adanya kebiasaan masyarakat yang kurang mempelajari dan menelaah perundang-undangan yang mengatur norma-norma hukum secara tertulis.

Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Menurut hasil wawancara dengan Saleh yang menyatakan: "Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi kebudayaan dalam suatu masyarakat sehingga sulit untuk merubahnya. Pencaharian masyarakat dengan melakukan penggalian pasir yang dilakukan sejak zaman dahulu, sehingga sulit untuk beralih atau sulit untuk berhenti."<sup>18</sup>

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

---

<sup>18</sup>Wawancara Dengan Saleh Tokoh Masyarakat Olak Kemang, Pada Tanggal 25 September 2017.

(sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan /inovatisme.

Sehingga permasalahannya menurut penulis terletak pada kelemahan yang substansial sebagai berikut:

- a. Peran Pemerintah masih mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (*state-base-recourcemanagement*) terlebih menyangkut pasir.
- b. Keterpaduan dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pasir galian (*integrated recourse managment*) yang masih lemah.
- c. Hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (*indigeneous property rigths*) seperti pasir yang belum dikuasai secara utuh.
- d. Partisipasi masyarakat (*publik participation*) dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pasir yang masih terbatas.
- e. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan (*transparancy and democratization in the process of decesion making*) yang belum diatur secara utuh.
- f. Akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam (*public accountability*) seperti pasir yang belum diatur secara tegas.

Kesalahan atau kelemahan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap aplikasi dan eksekusi.

## **2. Kendala dalam hal penegakan Hukum Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari**

Pelaksanaan penegakan Hukum Pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Taun 2009 terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir di sungai Batanghari mengalami berbagai kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum tersebut. kendala dialami antara lain :

### **1) Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia dalam hal ini pihak kepolisian tidak semuanya memahami mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum yang digerakan terbatas pada mereka yang mengerti mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan jumlah personel kepolisian, jaksa dan hakim yang terbatas dan dengan adanya beberapa oknum kepolisian yang melindungi para pelaku sehingga penegakan hukum di kota Jambi tidak efisien dan tidak efektif.

## **2) Kendala pada faktor masyarakat**

Adanya kecenderungan masyarakat yang tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat melindungi kepentingan-kepentingan mereka melalui upaya hukum serta banyak juga yang tidak melaporkan tindak pidana penggalian pasir liar yang terjadi karena faktor-faktor keuangan atau sosial.

Masyarakat yang kebanyakan tidak ingin direpotkan dalam permasalahan hukum, karena apabila mereka melaporkan suatu permasalahan yang terjadi disekitar lingkungannya, pada umumnya masyarakat seolah-olah tutup mata dengan permasalahan tersebut. Masyarakat tidak ada berinisiatip untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Dengan sikap masyarakat seperti tersebut yang tidak peduli dengan lingkungannya, masyarakat yang tidak mau membantu pihak kepolisian dalam mencari alat bukti dan menjadi saksi dalam suatu perkara yang mereka ketahui membuat aparat penegak hukum tidak bisa bekerja dengan cepat.

## **3) Kendala Sarana dan Prasarana**

Pada faktor sarana dan prasarana untuk melakukan penegakan hukum pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terdapat beberapa masalah. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kurangnya dana penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran lingkungan khususnya menyangkut penggalian pasir liar di pinggir sungai Batanghari.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Shinta Hendra, kasi pengendalian lingkungan hidup Provinsi Jambi, mengatakan, bahwa: "Alat pengecekan mutu air dan udara yang digunakan di badan lingkungan hidup provinsi Jambi masih menggunakan

alat yang lama, sehingga hasil yang diperoleh dari pengecekan tersebut kurang akurat".<sup>19</sup>

Selain alat yang belum memadai, jumlah kapal patroli kepolisian wilayah hukum Jambi sangatlah minim yaitu hanya 2 kapal patroli, dan hal ini sangat menghambat untuk menjalankan kegiatan operasi di wilayah perairan.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Sungai Batanghari, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain dipengaruhi faktor-faktor: hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penegakan hukum pidana Pasal 98 belum berjalan secara maksimal, karena adanya beberapa kendala.
2. Kendala-kendala penegakkan hukum pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap pelaku pertambangan pasir, antara lain:
  - a) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum
  - b) Infrastruktur Penegakan Hukum
  - c) Budaya Hukum yang Masih Buruk

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Hendaknya aparat penegak hukum sebagai penegakan hukum dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan mensosialisasikannya dengan masyarakat
2. Koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap pertambangan pasir

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*** Penjara, Ananta, Semarang, 2004.

Ilyas Asaad, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Shinta Hendra, Kasi Pengendalian lingkungan hidup Provinsi Jambi, tanggal 5 Juli 2017.

St. Munadjat Dansaputro, *Hukum Lingkungan Buku, I*, Binacipta, Bandung, 1985,

Mas Achmad Santoso, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.

Pamulardi, Bambang. ***Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Rahardjo, Satjipto. ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Genta Publishing Yogyakarta, 2009.

Soejono. ***Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Suparni, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 1994, hal.160..

Supriadi. ***Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Republik Indonesia, ***Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara***.

\_\_\_\_\_. ***Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup***..